

## **Penanganan Covid-19, Pemkab Bengkulu Selatan Alihkan Anggaran Perbaikan LPJU dan Pangkas Anggaran Dinas Luar dan Dana Publikasi**

KOTA MANNA –Jika sebelumnya Pemkab Bengkulu Selatan telah menyediakan anggaran mencapai Rp 54, 9 miliar untuk dana penanganan dan penanggulangan Covid-19, anggaran tersebut disinyalir tidak mencukupi. Pasalnya, Pemkab BS kembali melakukan pemangkasan anggaran APBD pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengakui jika kembali dilakukannya rasionalisasi anggaran tersebut, di antaranya memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat hingga posting anggaran dana publikasi.

"Pemangkasan tersebut terjadi di beberapa anggaran kegiatan rutin, yaitu anggaran perjalanan dinas seluruh pejabat daerah hingga seluruh dana publikasi yang ada di Pemkab Bengkulu Selatan maupun di seluruh OPD," jelas Gusnan. Sambung Gusnan, untuk mengganti anggaran kegiatan rutin maupun dana publikasi akan diambil pada rencana APBD Perubahan TA 2020 mendatang.

Sementara lampu penerangan jalan umum (LPJU) banyak yang padam. Seperti LPJU di Kecamatan Kota Manna, khususnya sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ahmad Yani. LPJU itu belum bisa diperbaiki tahun ini, lantaran anggaran perbaikannya habis untuk penanganan Covid -19. Hampir seluruh LPJU di pusat Kota Manna mengalami kerusakan sejak satu tahun terakhir.

Salah seorang pedagang kuliner di Kota Manna, Sofyan mengutarakan dirinya bersama pedagang lainnya tak berani beraktivitas lebih dari pukul 20.00 WIB, sebab kondisi yang gelap kerap kali dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda untuk aksi balap liar.

Maka dari itu dirinya berharap agar Pemkab BS bisa melakukan perbaikan seluruh lampu jalan di Kota Manna. "Mewakili pedagang lainnya kami harap pemerintah dapat menghidupkan lampu jalan yang sudah lama rusak, kalau terus begini Kota Manna terkesan seperti di desa," ujarnya

Menanggapi kondisi ini, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) BS Iwan Darmawan, ST mengaku, anggaran perbaikan lampu jalan memang sempat dianggarkan, namun karena ada refocusing guna penanganan Covid -19 maka anggaran tersebut harus dialihkan.

Sehingga untuk perbaikan baru bisa dilakukan pada tahun 2021 mendatang, sebab untuk perbaikan ataupun pemasangan lampu jalan baru, setidaknya Dinas PUPR membutuhkan anggaran lebih dari Rp 200 juta.

"Pemerintah memang sudah siap melakukan perbaikan, namun ada kebutuhan yang memang mendesak dan tidak kalah penting jadi anggaran dipakai untuk penanganan covid, tapi tahun depan itu akan diperbaiki," terang Iwan.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.bengkulutoday.com/rp-54-9-m-tak-cukup-untuk-penanganan-covid-pemkab-bs-pangkas-anggaran-dl-dan-dana-publikasi>, Sabtu, 13 Juni 2020
2. <https://rakyatbengkulu.com/2020/10/12/herwan-penanganan-covid-19-di-bengkulu-sudah-bagus/>, Senin, 12 Oktober 2020

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
  - a. Kelompok;
  - b. Jenis;
  - c. Obyek; dan/atau
  - d. Rincian obyek.
- (3) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk:
  - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
  - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

**Pasal 4**

- (1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
  - a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan/atau
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020**

- a. Pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD:
  1. Pemerintah daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing* dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020
  2. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemik Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.
4. Rencana Kebutuhan Belanja dalam rangka penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk:
  - a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan Covid-19;
  - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah;
  - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19